

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dan tanggungjawab perusahaan kosmetik sesuai undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan penekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian berkaitan dengan kebijakan hukum yang diterapkan untuk pengawasan produk kosmetik terhadap konsumennya diatur dalam UUPK nomor 8 Tahun 1999 membahas isu-isu keamanan konsumen. Didukung dengan Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 terkait Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 terakit Kosmetik. Kemudian tanggungjawab pelaku usaha dibahas pada UUPK pada pasal 7 dan 19 dan didukung pasal 1367 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata). Kesimpulan penelitian bahwa UUPK menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap produksi dan distribusi produk kosmetik kepada konsumen.

Kata kunci : *UUPK, Kosmetik, Kebijakan, Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

This researches aims to explore the legal protection for consumers and the responsibilities of cosmetic companies in accordance with applicable laws. The research methodology used is normative with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research findings related to legal policies applied for overseeing cosmetic products and their impact on consumers are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection discussing consumer safety issues. Supported by the Decision of the Indonesian National Agency of Drug and Food Control Number HK.03.1.23.12.11.10052 of 2011 regarding Supervision of the Production and Circulation of Cosmetics and the Decision of the Head of the Indonesian National Agency of Drug and Food Control Number HK.00.05.4.1745 of 2003 concerning Cosmetics. Furthermore, the business entity's responsibilities are outlined in Article 7 and 19 of the Consumer Protection Law, supported by Article 1367 of the Indonesian Civil Code. The research concludes that the Consumer Protection Law serves as the foundation for legal enforcement regarding the production and distribution of cosmetic products to consumers.

Keywords: GCPL, Cosmetics, Policy, Consumer Protection